

**SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI BULANAN
OLEH BAZNAS PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

ELMA NADIA

23203012066

DOSEN PEMBIMBING:

DR. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan reformasi sistem pengelolaan zakat profesi di Indonesia, khususnya melalui mekanisme pembayaran bulanan yang diterapkan oleh BAZNAS. Perubahan struktur ekonomi modern yang ditandai dengan keragaman pendapatan profesi, meningkatnya pekerja nonformal, serta tuntutan transparansi pengelolaan zakat menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai kesesuaian sistem bulanan dengan prinsip hukum Islam. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara efektivitas administratif dan keadilan substantif, sehingga memerlukan analisis yang komprehensif melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-empiris yang mengkaji regulasi zakat (UU No. 23/2011, PMA No. 52/2014, Fatwa DSN-MUI No. 3/2003, dan SK BAZNAS No. 13/2025), laporan resmi BAZNAS, serta berbagai temuan penelitian terdahulu. Kerangka teori yang digunakan mencakup konsep *zakat al-māl al-mustafād* menurut *Yūsuf al-Qarḍāwī* serta pendekatan sistemik *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda, yang meliputi tiga level tujuan hukum dan enam fitur sistemik. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana analisis pembayaran zakat profesi sistem bulanan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan (2) Mengapa sistem bulanan BAZNAS dianggap relevan dalam konteks pengelolaan zakat modern di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran zakat profesi bulanan selaras secara parsial dengan *maqāṣid*, terutama dalam aspek *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ al-māl*, kemudahan administratif, dan percepatan distribusi. Sistem ini belum memenuhi *maqāṣid* karena perhitungan bruto tidak sesuai pandangan *Yūsuf al-Qarḍāwī* bahwa perhitungan zakat berbasis netto. Keterpusatan pada profesi ASN yang mengabaikan kelompok nonformal, serta belum optimalnya inklusi profesi modern. Beberapa fitur sistemik Jasser Auda juga belum terpenuhi secara utuh. Dengan demikian, sistem bulanan relevan sebagai instrumen administratif yang efisien, tetapi memerlukan reformasi berupa regulasi diferensiatif, digitalisasi wajib, dan integrasi zakat-pajak untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Zakat profesi, *maqāṣid asy-syarī'ah*, sistem pembayaran bulanan.

ABSTRACT

This study examines the reformulation of Indonesia's professional zakat payment system, particularly the monthly scheme implemented by BAZNAS as the state authority for zakat management. The transformation of modern economic structures marked by diversified income profiles, the rise of nonformal professions, and increasing demands for transparency raises essential questions regarding the conformity of the monthly system with Islamic legal principles. This condition reveals a gap between administrative efficiency and substantive justice, necessitating a comprehensive evaluation through a *maqāṣid asy-syarī'ah* approach.

This research adopts a library-based normative-empirical methodology by examining zakat regulations (Law No. 23/2011, Regulation No. 52/2014, DSN-MUI Fatwa No. 3/2003, and BAZNAS Decree No. 13/2025), official BAZNAS reports, and prior studies. The theoretical framework employs *Yūsuf al-Qarḍāwī's* conception of zakat *al-māl al-mustafād* and Jasser Auda's systemic *maqāṣid* framework, consisting of three levels of legal purpose and six systemic features. Based on this framework, the study formulates two central research questions: (1) How the monthly zakat payment system is analyzed from a *maqāṣid asy-syarī'ah* perspective, and (2) Why this system is considered relevant in the context of modern zakat governance in Indonesia.

The findings indicate that the monthly zakat payment system for professional income aligns only partially with the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly in the aspects of *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-māl*, administrative facilitation, and accelerated distribution. The system does not fully meet *maqāṣid* principles because the use of gross-income calculation contradicts *Yūsuf al-Qarḍāwī's* view that zakat should be assessed on a net-income basis. Its strong focus on civil servants at the expense of nonformal workers and insufficient inclusion of modern professions further weakens its effectiveness. Several systemic features of Jasser Auda's framework also remain unmet. Thus, while the monthly system is relevant as an efficient administrative instrument, it requires reform through differentiated regulation, mandatory digitalization, and zakat–tax integration to achieve more comprehensive justice and public welfare.

Keywords: *Professional zakat, maqāṣid asy-syarī'ah, monthly payment system.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elma Nadia, S.H.
Nim : 23203012066
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 November 2025 M

21 Jumadil Awal 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan
Menyatakan
MENERKI
TEMPEL
3DE88ANX148151336
Elma Nadia, S.H.
NIM. 23203012066

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Elma Nadia, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Elma Nadia, S.H.
Nim : 23203012066
Judul Tesis : Model Pembayaran Zakat Profesi Sistem Bulanan Oleh BAZNAS Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 12 November 2025 M
21 Jumadil Awal 1447 H

Pembimbing,



Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M
NIP. 19621004 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1288/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI BULANAN OLEH BAZNAS
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELMA NADIA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012066
Telah diujikan pada : Jumat, 28 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 693ffb2b34cb3



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 693bba0103e99



Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 693fc3fb4edf1



Yogyakarta, 28 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 694102546bfb

MOTTO

Never too old to learn!!



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Swt. atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini.

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, keluarga besar tercinta, dan pihak-pihak yang selalu memberikan bantuan, doa, dan dukungan yang tak terhingga kepada saya.

Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang dan cinta yang telah diberikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	َ	fathah	ditulis	a
2.	ِ	Kasrah	ditulis	i
3.	ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hiyadah, dan juga kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua. Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar sarjana magister hukum pada prodi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-Nya di Yaumul Akhir, Aamiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan tesis penyusun yang berjudul ***“Sistem Pembayaran Zakat Profesi Bulanan Oleh Baznas Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah”***. Penyusun sadar dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

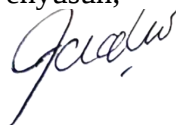
1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A. M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.

4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan penelitian.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Kedua orang tua, Ayah saya Nursaid dan Ibu Siti Fatimah beserta keluarga saya yang selalu mendoakan serta mendukung proses saya dalam menuntut ilmu.
7. Sahabat karib yang memberikan semangat, motivasi, bantuan dan selalu menyalurkan energi positif.
8. Serta seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 12 November 2025 M
21 Jumadil Awal 1447 H

Penyusun,



Elma Nadia, S.H.
NIM. 23203012066

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP ZAKAT PROFESI DALAM <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> 16	
A. Zakat Profesi	16
1. Pengertian.....	16
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	19
3. Nisab, Haul, Dan Kadar Zakat Profesi.....	21
4. Pendekatan kias terhadap zakat penghasilan.....	24
B. Distribusi Zakat (<i>Taşarruf az-Zakah</i>).....	26
1. Konsep dasar <i>taşarruf</i> zakat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.....	26
2. Pendistribusian Zakat	28
3. Prinsip-prinsip pendistribusian: adil, tepat sasaran, produktif	30
C. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda	31
1. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	31
2. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Sebagai Sebuah Pendekatan Sistem.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT	
PROFESI SISTEM BULANAN OLEH BAZNAS.....	43
A. Konsep Zakat Profesi	43
1. Zakat Profesi	43
2. Jenis-Jenis Penghasilan Objek Zakat	45
B. Sistem Pembayaran Zakat Profesi	50
1. Sistem Pembayaran Tahunan	50
2. Sistem Pembayaran bulanan.....	52

3. Kesesuaian Sistem Pembayaran Dengan Karakteristik Profesi	54
C. Sistem Bulanan Pada Zakat Profesi	57
1. Dasar Normatif Sistem Bulanan.....	57
2. Implementasi Sistem Pembayaran Bulanan Dalam Praktek Kelembagaan.....	60
3. Pemetaan Kepatuhan Muzaki.....	62
D. Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat Profesi.....	65
1. Dasar Hukum Kelembagaan BAZNAS.....	65
2. Kebijakan dan Mekanisme BAZNAS dalam Zakat Profesi.....	68
3. Implementasi dan Tantangan	69
BAB IV ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI SISTEM BULANAN OLEH BAZNAS PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> ...	74
A. Analisis Normatif dan Sinkronisasi Regulasi.....	74
1. Legitimasi Normatif Kewajiban Zakat Profesi melalui Kias Kontemporer.....	74
2. Pandangan <i>Yūsuf al-Qarḍāwī</i> sebagai Dasar Teoritis	76
3. Regulasi Positif: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, PMA Nomor 52 Tahun 2014, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003	78
4. Sinkronisasi Regulasi Zakat Profesi dengan Pajak dan Profesi Modern	81
B. Analisis Distribusi Zakat Profesi.....	83
1. Teori <i>Taşarruf</i> dalam Distribusi Zakat Profesi	83
2. Tantangan Transparansi dan Pemerataan Distribusi	86
C. Analisis <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	88
1. Evaluasi 3 Level Analisis Jasser Auda.....	88
2. Verifikasi 6 Fitur Sistem Jasser Auda	89
3. Kesimpulan Analisis Teoritis dan Praktis	92
4. Analisis <i>Maqāṣid</i> Terhadap Praktik BAZNAS	93
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB	110
CURRICULUM VITAE (CV)	112

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman yang begitu cepat telah mendorong berkembangnya kajian hukum Islam, termasuk pada pembahasan mengenai zakat. Al-Qur'an hanya menjelaskan pokok-pokok zakat, sedangkan rincian hukumnya dijelaskan melalui sunnah Nabi SAW. Ketentuan dalam kitab-kitab fiqh klasik kini banyak yang kurang relevan dengan konteks modern. Dinamika ekonomi yang mencakup berbagai sektor, terutama jasa, belum sepenuhnya terakomodasi dalam fiqh tradisional. Salah satu persoalan yang masih menimbulkan perbedaan pandangan hingga kini adalah mengenai zakat profesi.¹

Zakat profesi merupakan kewajiban zakat atas penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan atau keahlian tertentu. Konsep ini berkembang seiring munculnya berbagai profesi modern yang mampu menghasilkan pendapatan besar dalam waktu relatif cepat. Pada masa Rasulullah SAW profesi seperti perdagangan, pertanian, dan peternakan mendominasi, maka kini beragam pekerjaan profesional mulai dari tenaga medis, arsitek, pekerja seni, hingga ahli teknologi dan hukum juga menghasilkan penghasilan tinggi sehingga layak menjadi objek zakat.²

¹ Yuni Rohmah dkk, "Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer", *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, Vol. 2:01 (2023), hlm. 1–19.

² Umi Hani, "Kajian Tentang Zakat Profesi Menurut Pandangan Didin Hafidhuddin", *Hasil-Hasil Penelitian; Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan* (2016), hlm. 465–472.

Pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, yang memberikan pedoman mengenai aspek hukum, waktu penunaian, serta kadar zakat sebesar 2,5 %.³ BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah, mempertegas batasan kadar dan nisab zakat melalui SK BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2025. Nisab zakat pendapatan dan jasa dalam ketentuan tersebut ditetapkan sebesar 85 gram emas senilai Rp. 85.685.972,00 per tahun atau sekitar Rp. 7.140.498,00 per bulan.⁴

Zakat profesi menjadi salah satu pembahasan penting dalam fiqh kontemporer sebagai bentuk respon terhadap berbagai jenis pendapatan modern yang tidak ditemukan secara langsung dalam *nash* klasik. Kekosongan hukum ini mendorong ijtihad ulama modern, seperti melalui Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk menyesuaikan hukum zakat profesi dengan realitas ekonomi modern guna mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan nilai-nilai syariah dalam kehidupan umat Islam masa kini.⁵

BAZNAS, sebagai lembaga negara yang berwenang dalam pengelolaan zakat, memegang mandat nasional untuk mengatur dan mengelola zakat profesi. Salah satu bentuk pelaksanaannya ialah penerapan sistem pembayaran zakat profesi sistem bulanan melalui pemotongan gaji (*payroll system*) di instansi

³ Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, 'Zakat Penghasilan', 2003.

⁴ Keputusan Ketua, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang, 'Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun'.

⁵ Irma Martawati, M. Iqbal Wijaya, Kamiruddin, Urgensi Zakat Profesi Era Kontemporer dalam Perspektif Islam, *IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, Vol. 1:1 (2024), hlm. 216.

pemerintah dan swasta. Sistem ini didasarkan pada pandangan ulama yang membolehkan zakat dikeluarkan segera setelah penghasilan diterima tanpa menunggu haul.⁶ Mekanisme ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan zakat mal dan aspek keadilan dalam pelaksanaannya.

Realitas di lapangan mengungkapkan beragam tantangan, mulai dari pemahaman yang belum merata tentang dasar syariah zakat profesi, literasi muzaki yang masih rendah, hingga variasi karakteristik penghasilan yang membuat sistem pembayaran zakat profesi harus disesuaikan dengan jenis profesi dan pola pendapatan. Profesi dengan penghasilan tetap lebih mudah dikelola zakatnya melalui sistem bulanan, sementara profesi dengan penghasilan tidak tetap, seperti advokat, konsultan, dan profesi digital, lebih relevan menggunakan sistem tahunan yang fleksibel namun rawan kelalaian karena ketiadaan mekanisme pemotongan otomatis.⁷

Pembayaran zakat profesi menjadi perhatian penting dalam pengelolaan zakat kontemporer seiring berkembangnya sumber penghasilan modern yang tidak hanya bersifat tradisional. *Yūsuf al-Qarḍāwī* memandang zakat profesi sebagai salah satu bentuk zakat mal yang wajib ditunaikan apabila mencapai nisab, dan dapat dibayar secara bulanan tanpa menunggu haul, sebagaimana zakat pertanian yang dibayar saat panen. Regulasi positif memberikan fondasi

⁶ Nazaruddin A Wahid, Hamdani, Zakat Profesi (Perspektif Fiqh Klasik Dan Kontemporer), *AL HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1:2 (Juni 2021), hlm. 51.

⁷ Elpianti Sahara Pakpahan, Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi, *Al-Hadi*, Vol. 3:2 (Juni 2018), hlm. 633.

hukum dalam pelaksanaan zakat profesi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara eksplisit mengakui zakat profesi sebagai bagian dari zakat mal,⁸ dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 menetapkan nisab serta tata cara perhitungannya.⁹

Zakat profesi secara normatif tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis, karena bentuk penghasilan tetap seperti gaji belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. BAZNAS menggunakan metode kias, yaitu mengkiaskan zakat profesi kepada ketentuan zakat emas dan perak berdasarkan kesamaan *'illah*, yakni keduanya merupakan bentuk harta yang berkembang (*al-māl an-nāmī*) dan dapat disimpan sebagai kekayaan.¹⁰

Penelitian ini berdasarkan realitas tersebut berupaya menganalisis penerapan sistem pembayaran zakat profesi bulanan oleh BAZNAS dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kajian ini menilai bagaimana sistem tersebut telah mewujudkan prinsip *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ ad-dīn*, dan *al-'adl al-ijtimā'ī* dalam konteks sosial-ekonomi umat Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat dasar normatif dan empiris bagi pengembangan sistem zakat profesi yang efisien, transparan, serta berkeadilan dalam pengelolaan ekonomi syariah nasional. Penelitian ini disusun dalam bentuk tesis yang berjudul **“Sistem Pembayaran Zakat Profesi Bulanan Oleh Baznas Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah”**

⁸ Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

¹⁰ Iik Hikmatul Hidayat, Zakat Profesi Tidak Ada Dalam Nash? Begini Penjelasannya, <https://www.stfuinjakarta.org/2022/02/07/zakat-profesi-tidak-ada-dalam-nash-begini-penjasannya/>, 22 Oktober 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pembayaran zakat profesi sistem bulanan di BAZNAS perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?
2. Mengapa sistem pembayaran zakat profesi secara bulanan yang diterapkan oleh BAZNAS dianggap relevan dalam konteks pengelolaan zakat modern di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan tesis ini oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan sistem pembayaran zakat profesi secara bulanan di BAZNAS dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan menelaah sejauh mana dimensi *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ ad-dīn*, dan *al-'adl al-ijtimā'ī* terwujud dalam mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat.
2. Menjelaskan relevansi sistem pembayaran zakat profesi bulanan yang diterapkan BAZNAS dalam konteks pengelolaan zakat modern di Indonesia dari segi efisiensi, transparansi, dan kemaslahatan sosial ekonomi umat.

Dengan kegunaan adanya penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi Islam, terutama terkait penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam praktik zakat modern. Hasilnya dapat menjadi rujukan konseptual

bagi pengembangan teori zakat profesi sebagai instrumen distribusi dan keadilan sosial.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi BAZNAS dan Kementerian Agama dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan digitalisasi pengelolaan zakat profesi, serta memperkuat pembinaan kesadaran muzaki agar zakat profesi dijalankan secara sadar dan berkelanjutan.

D. Telaah Pustaka

Penulis menghargai kontribusi dan semangat para peneliti terdahulu yang telah mengkaji zakat profesi dari berbagai perspektif, baik hukum, ekonomi, maupun sosial. Karya ilmiah yang membahas tema ini menunjukkan tingginya perhatian akademik terhadap isu zakat profesi. Penulis telah menelusuri berbagai penelitian sebelumnya secara mendalam untuk memahami objek kajian, menemukan celah penelitian, serta memastikan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan tidak mengulang topik yang telah dibahas.

Penelitian karya Yahya Asmu'i¹¹ yang membahas sinkronisasi regulasi zakat profesi dalam sistem hukum Indonesia dengan menyoroti perbedaan antara Fatwa MUI, Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dan praktik lembaga zakat, terutama terkait kalender masehi dan perhitungan haul. Penelitian Syaiful Arif

¹¹ Yahya Asmu'i, "Sinkronisasi Peraturan Tentang Perhitungan Zakat Profesi dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia," *Tesis*, 2024.

menelaah perbedaan pandangan *Yūsuf al-Qarḍāwī* dan *Wahbah az-Zuhailiy* tentang zakat penghasilan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem zakat profesi bulanan oleh BAZNAS dalam kerangka keadilan serta kemaslahatan ekonomi umat.¹²

Aspek perhitungan zakat profesi dibahas di beberapa penelitian. Komala Dewi dkk¹³ membahas tiga pendekatan perhitungan, yaitu berdasarkan penghasilan kotor, bersih, dan setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kajian tersebut belum menelaah sistem pembayaran bulanan yang diterapkan oleh lembaga seperti BAZNAS. Yuni Rohmah dkk dari sisi fikihnya, meninjau zakat profesi dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh*,¹⁴ sedangkan Elpianti Sahara Pakpahan¹⁵ menelaah pandangan ulama klasik dan modern mengenai legalitas, nisab, dan haul. Kajian ini penting secara konseptual, tetapi belum membahas implementasi zakat profesi secara sistematis oleh lembaga zakat.

Safpuriyadi dan Dhiauddin Tanjung¹⁶ dalam Jurnal Fathir membahas integrasi antara teori dan praktik zakat profesi di Indonesia, dengan menekankan pentingnya harmonisasi antara ketentuan normatif dan praktik lapangan. Efri

¹² Syaiful Arif, "Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhawiy Dan Wahbah Az-Zuhaily Tentang Zakat Penghasilan Dari Perspektif Maqashid Syariah As-Syathibiy", *Tesis*, 2024.

¹³ Komala Dewi dkk, "Memaknai Zakat Profesi Dan Perhitungannya," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JUPEMAS)*, Vol. 2:2 (Desember 2024), hlm. 54–63.

¹⁴ Yuni Rohmah dkk, "Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer," *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, Vol. 2:01 (2023), hlm. 1–19.

¹⁵ Elpianti Sahara Pakpahan, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 3.2 (2018), hlm. 629–637.

¹⁶ Safpuriyadi dan Dhiauddin Tanjung, "Zakat Profesi Di Indonesia: Integrasi Antara Teori Dan Praktik," *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1:1 (Februari:2024), hlm. 1–14

Syamsul Bahri dkk¹⁷ menganalisis zakat profesi dari sisi regulasi dan potensi nasional, menyoroti bahwa potensi zakat profesi sangat besar namun realisasi pengumpulan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS masih rendah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek hukum normatif, dasar fikih, dan regulasi zakat profesi tanpa menelaah sistem penerapan dan efektivitasnya dalam praktik kelembagaan. Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis sistem pembayaran zakat profesi sistem bulanan oleh BAZNAS yang dikaji melalui pendekatan normatif-empiris. Perbedaan mendasarnya terletak pada integrasi antara teori distribusi zakat (*taṣarruf az-zakāh*) dan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang digunakan untuk menilai kesesuaian syariah serta efektivitas sistem pembayaran bulanan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial.

E. Kerangka Teoritik

Tiga teori utama yang digunakan sebagai landasan berpikir dan analisis, yaitu teori zakat profesi menurut *Yūsuf al-Qardāwī*, teori distribusi zakat (*taṣarruf az-zakāh*), dan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Ketiganya dipilih karena mampu menjelaskan persoalan penelitian ini dari tiga dimensi: normatif, kelembagaan, dan tujuan syariah. Penggunaan ketiga teori ini saling melengkapi dan menjadi acuan analitis dalam menilai bagaimana sistem pembayaran zakat profesi secara

¹⁷ Efri Syamsul Bahri, Mohd Mizan Mohammad Aslam, and Hendro Wibowo, "Analisis Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah Dan Regulasi Di Indonesia", *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 31:2 (2020), hlm. 220.

bulanan oleh BAZNAS dapat dinilai dari aspek hukum Islam dan efektivitas sosialnya.

1. Teori Zakat Profesi menurut *Yūsuf al-Qarḍāwī*

Teori zakat profesi yang dikemukakan oleh *Yūsuf al-Qarḍāwī* menjadi dasar normatif penelitian ini. Ia menegaskan bahwa penghasilan dari profesi, baik berupa gaji tetap maupun hasil jasa keahlian, termasuk dalam kategori harta yang dikenakan zakat apabila telah mencapai nisab, tanpa menunggu haul sebagaimana zakat hasil pertanian.¹⁸ Pandangan ini membuka ruang ijtihad fikih terhadap bentuk penghasilan modern yang tidak dikenal di masa klasik. Zakat profesi dipahami sebagai perluasan konsep zakat mal yang mencerminkan keadilan sosial serta penyucian harta dan jiwa.¹⁹

Penelitian ini, menggunakan teori *Qarḍāwī* untuk menjelaskan landasan hukum dan rasionalitas syar'ī sistem pembayaran zakat profesi secara bulanan yang diterapkan oleh BAZNAS. Pola pembayaran bulanan melalui sistem pemotongan gaji otomatis (*payroll deduction*) dapat dikategorikan sebagai *ta'jīl az-zakāh* (mempercepat penunaian zakat), yakni zakat yang ditunaikan segera setelah harta diperoleh.²⁰ Konsep ini sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysīr*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*)

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zakat), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), hlm. 482.

¹⁹ Ayyu Ainin Mustafidah Nurul Widiyawati Islami Rahayu, '*Administrasi Zakat Wakaf*', (Tangerang: Indigo Media, 2023), hlm. 17.

²⁰ Maulidi, '*Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Studi Di Baznas Kabupaten Sidoarjo*', *Tesis*, 2023, hlm 58.

dalam hukum Islam, sehingga sistem bulanan tidak bertentangan dengan fikih zakat, melainkan justru memperkuat kedisiplinan muzaki dan mempercepat manfaat sosial zakat profesi.

2. Teori Distribusi Zakat (*Taşarruf az-Zakāh*)

Teori distribusi zakat digunakan untuk menganalisis efektivitas dan pemerataan pendayagunaan zakat dalam kerangka kelembagaan modern. Prinsip distribusi zakat menekankan bahwa zakat tidak berhenti pada tahap pengumpulan, melainkan harus dikelola dan disalurkan secara adil, tepat sasaran, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial-ekonomi umat. Konsep ini bersumber dari *at-Taubah* ayat 60, yang memaparkan delapan kelompok yang berhak menerima zakat sebagai dasar legitimasi distribusi yang terukur dan akuntabel.²¹ Efektivitas sistem pembayaran zakat profesi secara bulanan tidak hanya diukur dari sisi administratif penghimpunan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan mustahik.

Konteks kelembagaan BAZNAS pada teori ini menjadi instrumen untuk menilai kinerja distribusi zakat profesi yang dihimpun melalui sistem bulanan. Pengumpulan zakat secara rutin setiap bulan memungkinkan distribusi dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan,²² mendukung program-program produktif seperti Sehat, Cerdas, dan

²¹ At-Taubah (9): 60

²² Nafia Sismita dan Murah Syahrial, 'Manajemen Distribusi Zakat Dan Infaq Berdasarkan Prinsip Syariah', *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 3:6 (November 2024), hlm. 2704.

Sejahtera.²³ Penelitian dapat mengkaji sejauh mana sistem pembayaran bulanan oleh BAZNAS dengan memakai teori ini sehingga mampu memperkuat prinsip prinsip keislaman agar tercapai kemaslahatan melalui pengelolaan zakat profesi.

3. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dijadikan landasan dalam penelitian untuk menilai kesesuaian sistem pembayaran zakat profesi sistem bulanan dengan kemaslahatan. *Maqāṣid* menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāṣid*).²⁴ Konteks zakat dalam hal ini tercangkup dalam menjaga ibadah dan menjaga keberlanjutan harta individu muslim. Keberhasilan sistem zakat profesi bulanan diukur tidak hanya dari kepatuhan hukum formal, tetapi juga dari peningkatan spiritual muzaki dan kesejahteraan mustahik.

Pendekatan *maqāṣid* ini memperluas ruang analisis dari sekadar penilaian normatif menjadi penilaian substansial terhadap manfaat sosial dan nilai kemaslahatan yang dihasilkan oleh sistem zakat bulanan BAZNAS. Sistem pembayaran yang memungkinkan distribusi cepat dan teratur dianggap relevan dengan prinsip *taḥqīq al-maṣlahah* (pencapaian

²³ Rohayat dan Finda Findiana, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Deskriptif Analitis Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi)', *Al Fatih, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 13.

²⁴ Tahwin Alamsyah, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, 'Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori Dan Implementasinya', *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3:2 (2025), hlm. 47.

kemaslahatan) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan).²⁵ Teori *maqāsid* memberikan landasan etis dan filosofis dalam menilai sejauh mana sistem pembayaran zakat profesi sistem bulanan mampu mencerminkan nilai-nilai syariah dalam praktik kelembagaan zakat modern.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta literatur lain yang relevan dengan topik pembahasan.²⁶ Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk menelusuri keselarasan antara teori dan praktik pengelolaan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh dan terstruktur mengenai fenomena yang dikaji, kemudian menganalisisnya secara mendalam. Pendekatan ini dilakukan dengan memaparkan variabel-variabel penelitian sebagaimana

²⁵ Kuhlil Hidayah Husnama Patih, 'Penerapan Masalah Mursalah Dalam Pengeolaan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Tuban', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:01 (2022), hlm. 779.

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 21.

adanya. Analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif menyajikan data secara sistematis dan objektif tanpa manipulasi atau perlakuan tambahan.²⁷

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif diterapkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum Islam dan regulasi terkait zakat profesi, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis data lapangan sekunder, seperti laporan BAZNAS, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas praktik pengelolaan zakat profesi. Melalui pendekatan ini, penelitian menilai kesesuaian antara norma hukum Islam dan praktik kelembagaan zakat profesi berdasarkan data dokumentatif yang tersedia. Menurut Saryono, penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki dan menjelaskan makna serta kualitas fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.²⁸

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Data Primer: yaitu peraturan dan dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, Peraturan

²⁷ Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian* (Widina Bhakti Persada: Bandung. 2021) hlm. 18.

²⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Sumatra Utara: Wal ashri Publising, 2020), hlm. 126.

Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, dan SK BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa.

- b) Data Sekunder: yaitu literatur akademik seperti buku, artikel ilmiah, serta penelitian sebelumnya yang mengulas zakat profesi, distribusi zakat, dan *maqāsid asy-syarī'ah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a) Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi, literatur ilmiah, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
- b) Kajian Literatur: Menganalisis teori, konsep, serta temuan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan zakat profesi dan sistem pembayarannya.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*), yakni teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengkaji isi dari dokumen dan teks yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang terkandung dalam data, serta mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh dalam pembahasannya, penulis menyusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub bab yang telah ditentukan.

1. Bab pertama. Mencangkup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.
2. Bab kedua. Mencangkup landasan teori yang akan digunakan yaitu konsep zakat profesi dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*
3. Bab ketiga. Mencangkup gambaran umum sistem pembayaran zakat profesi bulanan oleh BAZNAS.
4. Bab keempat, Mencangkup analisis sistem pembayaran zakat profesi bulanan oleh BAZNAS perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.
5. Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran atas rumusan masalah yang dipaparkan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif–empiris terhadap sistem pembayaran zakat profesi bulanan yang diterapkan BAZNAS, serta integrasinya dengan kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* melalui pendekatan sistemik Jasser Auda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Level *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

a. *Maqāṣid al-‘Āmmah* (Tujuan Universal)

Sistem pembayaran zakat profesi bulanan memiliki kontribusi positif terhadap terwujudnya *ḥifẓ ad-dīn*, khususnya melalui pembiasaan ibadah zakat secara rutin melalui mekanisme *payroll deduction*. *Ḥifẓ al-māl* juga tercapai melalui peningkatan stabilitas penghimpunan zakat nasional. Prinsip *al-‘adl al-ijtimā’ī* belum terpenuhi secara memadai karena penggunaan dasar perhitungan zakat atas penghasilan bruto menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi muzaki berpendapatan menengah, serta tidak sejalan dengan pendapat *Yūsuf al-Qarḍāwī* yang mensyaratkan pengurangan kebutuhan pokok (netto) sebelum penetapan kewajiban zakat.

b. *Maqāṣid al-Khāṣṣah* (Tujuan Khusus Zakat)

Sistem bulanan BAZNAS telah mendukung efektivitas *taṣarruf az-zakah*, terutama melalui percepatan penyaluran dan konsistensi

program-program sosial yang bersifat kemaslahatan umum. Keterpusatan penghimpunan pada kelompok ASN yang menyumbang mayoritas dana zakat profesi mengakibatkan eksklusivitas struktural dan tidak mengakomodasi kelompok profesi non-ASN yang secara jumlah jauh lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip pemerataan dan inklusivitas muzaki belum optimal.

c. *Maqāsid al-Juz'iyah* (Tujuan Parsial/Operasional)

Prinsip *taysīr* dan kemaslahatan administratif dari sisi operasional sudah tercapai melalui pemanfaatan UPZ dan integrasi sistem digital SiMBA yang mempermudah proses pembayaran dan pelaporan zakat. Disparitas distribusi antarwilayah serta lemahnya integrasi data mustahik menyebabkan efektivitas penyaluran zakat belum sepenuhnya optimal, sehingga tujuan operasional zakat untuk meminimalkan kemudatan dan memaksimalkan manfaat belum tercapai secara komprehensif.

2. Evaluasi 6 Fitur Sistemik Maqāsid (Jasser Auda)

Analisis berdasarkan enam fitur-sistemik menunjukkan bahwa ijtihad kelembagaan BAZNAS telah mencerminkan watak kognitif fikih yang adaptif dan kebermaksudan yang cukup jelas dalam desain sistem. Integrasi zakat pajak melalui *pre-tax deduction* juga menunjukkan upaya menuju kemenyeluruhan. Sistem ini akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan (***openness***) karena belum responsif terhadap profesi digital dan pekerja nonformal. Multidimensionalitas dan

interrelated hierarchy juga belum tercapai secara seimbang karena aspek administratif lebih dominan daripada aspek sosial, ekonomi, dan pemerataan keadilan. Secara holistik tujuan kemaslahatan belum terwujud. Sistem pembayaran zakat profesi bulanan BAZNAS memiliki keunggulan administratif yang kuat dan berkontribusi pada stabilitas penghimpunan zakat. Sistem ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, inklusivitas profesi, dan keselarasan antartingkat *maqāṣid*. Ketidaksesuaian perhitungan bruto, keterpusatan muzaki pada sektor ASN, serta ketidakseimbangan fitur sistemik menunjukkan perlunya penyempurnaan agar pengelolaan zakat profesi lebih adil, adaptif, dan komprehensif sesuai tuntunan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

B. Saran

1. Kepada BAZNAS
 - a. Mengembangkan regulasi berbasis tiga tingkatan *maqāṣid*: perhitungan zakat berbasis netto untuk menjaga *ḥifẓ al-māl*, perluasan mekanisme pembayaran bagi seluruh profesi untuk mewujudkan al-*'adl al-ijtimā'ī*, serta penguatan distribusi produktif untuk mengoptimalkan *taṣarruf az-zakah*.
 - b. Mengimplementasikan platform digital wajib seperti QRIS Zakat dan aplikasi penilaian nisab otomatis guna meningkatkan kepatuhan muzaki non-ASN.
 - c. Membangun integrasi data mustahik lintas daerah guna memperkuat pemerataan dan efektivitas program pemberdayaan, terutama UMKM dan vokasional.

2. Kepada Pemerintah/Regulator

- a. Melakukan revisi PMA 52/2014 untuk mengakomodasi karakteristik profesi modern seperti advokat, notaris, dan pekerja digital, termasuk skema pemotongan zakat sebelum pajak (*pre-tax deduction*).
- b. Mengintegrasikan basis data perpajakan (DJP) dengan BAZNAS untuk validasi otomatis status nisab dan peningkatan akurasi penghimpunan zakat profesi.

3. Kepada Akademisi

- a. Melakukan penelitian empiris lanjutan terkait zakat profesi di sektor digital melalui pendekatan *mixed-method*.
- b. Mengembangkan instrumen penilaian berbasis enam fitur *maqāṣid* sebagai indeks evaluasi kebijakan zakat nasional.

4. Kepada Muzaki Profesi

Meningkatkan literasi zakat berbasis perhitungan netto sebagaimana disampaikan *Yūsuf al-Qarḍāwī* serta memanfaatkan lembaga resmi dalam pembayaran zakat untuk mendukung terwujudnya *ḥifẓ al-māl* kolektif dan pemerataan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Qurthubi, al-, *Tafsier Al-Maami' li Ahkaam al-Qur'an*, Beirut: Daar el-Kutub Ilmiyyah, 1993.

b. Hukum Islam/Hukum/Umum

A, Adawiyah, Anam, M. N, Solihat, A. N, Assyifa, W. N, Alwan, N, Rohman, S, Rendi, R, 'Peranan Podcast Dalam Penyebaran Informasi Keislaman Tantangan Dan Peluang', *JIPMuktij: Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, Vol. 5 Nomor 1 2024, pp. 78.

Aditya, Rukiah M. Aidil, Zainal Said, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *IJAZA International Journal Of Zakat Dan Wakaf*, Vol.1 Nomor 1 2022, pp. 54.

Alamsyah, Tahwin, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, 'Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori Dan Implementasinya', *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 Nomor 2 2025, pp. 47.

Alfatah, Abdullah Sahid, 'Optimalisasi Zakat Di Era Digital: Peran Teknologi Dalam Transparansi Dan Efisiensi Distribusi', *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 2 Desember 2024, pp. 13.

Anasa'I Ardana, Dama Mustika Rivan, 'Implementation of Professional Zakat in Islamic Economics (Case Study of LAZNas PHR South Area)', *Jurnal Riset Dan Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 7 Nomor 1 2023, pp. 25.

Arif, Syaiful, 'Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhawiy Dan Wahbah Az-Zuhaily Tentang Zakat Penghasilan Dari Perspektif Maqashid Syariah As-Syathibiy', *Tesis*, 2024.

Asih, Fenty Wurni dkk, 'Strategi Peningkatan Distribusi Zakat Profesi UPZ Al Hurriyyah Di Sekitar Masyarakat Lingkar Kampus IPB', *Al-Muzara'Ah*, Vol. 12 Nomor 1 Juni 2024, pp. 119–120.

Asmu'I, Yahya, 'Zakat Profesi Bagi Advokat Menurut Hukum Positif Indonesia', *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4 Nomor 1 April, 2024, pp. 387.

- Asmu'i, Yahya, "Sinkronisasi Peraturan Tentang Perhitungan Zakat Profesi dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia ," *Tesis*, 2024.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bahri, Efri Syamsul, Mohd Mizan Mohammad Aslam, and Hendro Wibowo, 'Analisis Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah Dan Regulasi Di Indonesia', *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 31 Nomor 2 2020, pp. 220.
- Basri, Samsul, 'Zakat Dan Distribusi Harta', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11 Nomor 2 September 2019, pp. 330-331.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna, 'Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No . 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qrdhawi', *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 Nomor 2 Desember 2018, pp. 12.
- Darmayati, 'Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi', *Rayah Al-Islam*, Vol. 7 Nomor 3 Desember 2023, pp. 1685.
- Dedi, Syarial, 'Mengkaji Ulang Kewajiban Zakat Profesi', *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 5 Nomor 2 Agustus 2022, pp. 200.
- Dewi, Komala dkk, "Memaknai Zakat Profesi Dan Perhitungannya," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JUPEMAS)*, Vol. 2 Nomor 2 Desember 2024, pp. 54–63.
- Effendi, Amri dan Risti Enjelia Putri, Kesadaran Dan Minat Masyarakat Muslim Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Dharmasraya), *Al Mikraj – Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.5 Nomor 1 July-December 2024, pp. 1785.
- Fachruddin, Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Fahrezy, Tegar Faiz dkk, 'Analisis Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi Peran Zakat Penghasilan Dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial Dan Ekonomi', *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3 Nomor 2 April 2025, pp. 122.
- Fahrudin, Achmad, Nalar Qiyas Pengeluaran Zakat Profesi, *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12 Nomor 1 Juni 2024, pp. 48.
- Fajriyah, Uswatun Khasanah, Manzilatul, 'Qiyās Syabah Dalam Penetapan Ketentuan Penghitungan Zakat Profesi', *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 18 Nomor 2 Desember 2022, pp.17.

- Fitria, Murti Lisa, 'Persepsi Pengacara Terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus Di Ylbhi-Lbh Kota Banda Aceh)', *Development Studies Research*, Vol. 3 Nomor 1 2017, pp. 66.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hakim, Lukman dan Akhmad Rudi Maswanto, 'Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem', *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.1 Nomor 1 Januari 2022, pp. 24–25.
- Hani, Umi, "Kajian Tentang Zakat Profesi Menurut Pandangan Didin Hafidhuddin", *Hasil-Hasil Penelitian; Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan* 2016.
- Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019.
- Harahap, Dhiauddin Tanjung Andi Suwandi, 'Implementasi Zakat Profesi Pada Profesi Advokat Di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Medan', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, pp. 485–486.
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, cet. 1, Sumatra Utara: Wal ashri Publising, 2020.
- Hartini, Titin Tri, 'Penerapan Fatwa Dsn-Mui Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Pada Profesi Influencer Di Purwokerto,' *Tesis UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto* 2024.
- Hermawan, Dadang, Analisis Efektivitas Implementasi Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di UPZ Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara, *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor 1 2023, pp. 70-71
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, 'Konstruksi Berpikir Qiyas Sebagai Penalaran Ijtihad Dalam Instinbath Hukum Ekonomi Dan Keuangan Syariah', *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, Vol. 18 Nomor 2 2020, pp. 310.
- Hizbullah, Muhammad, Haidir, dan Yeltriana, 'Hukum Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maqasid Syar'Iyah', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 5 Nomor 1 Juni 2023, pp. 75-76.
- Jaelani, Aan, *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam* Cirebon: Nurlati Press, 2015.

- Juliati, Yenni Samri dan Abdurrozzaq Ismail, 'Zakat Profesi', *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 4 Nomor 1 Februari 2024, pp. 263.
- Kajian, Direktorat dan Pengembangan ZIS DSKL, *Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023*, Jakarta: Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi, 2024.
- Kamilah, Munjiah, 'Analisis Tingkat Literasi Dan Kepatuhan Implementasi Membayar Zakat Profesi Oleh Tenaga Kesehatan Di Klinik KJB Nara', *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, Vol. 3 Nomor 1 September, 2025, pp. 75.
- Kasim, M., Imran Muhammad Yunus, dan Ilham Thalib, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3 Nomor 3 2022, pp. 328-329.
- Khumairoh, Dzurorin dan Taufiqur Rahman, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol. 5 Nomor 4 May 2024, pp. 621.
- Martawati, Irma, M. Iqbal Wijaya, Kamiruddin, Urgensi Zakat Profesi Era Kontemporer dalam Perspektif Islam, *IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, Vol. 1 Nomor 1 2024, pp. 216.
- Maulana, Nora and Zulfahmi, 'Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5 Nomor 6 2023, pp. 2443-2444.
- Maulidi, 'Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Studi Di Baznas Kabupaten Sidoarjo', *Tesis*, 2023.
- Mufraini, M. Arif.. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana 2008.
- MUI, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024*, Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa, 2024.
- Mulyani, Sri Rochani, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Musanna, Fitri Yanti Khadijatul, Fahmi Makraja, 'Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama

Kontemporer', *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13 Nomor 2 2024, pp. 131.

Musnaeni dan Annisa Ma'rifatul Khasanah, 'Distribusi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dalam Praktik Lembaga Amil Zakat Di Indonesia', *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 Nomor 2 April 2025, pp. 98.

Nasution, Mawaddah Irham Amalia, 'Analisis Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 7 Nomor 4 2022, pp. 1318.

Nazar, Reza Fauzi, Pandangan Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' 'ala Syarh Al-Muhadzdzab tentang Zakat Produktif melalui Alat Produksi, *al-Mizan*, Vol. 8 Nomor 1 2024, pp. 9.

Pakpahan, Elpianti Sahara, Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi, *Al-Hadi*, Vol. 3 Nomor 2 Juni 2018, pp. 633.

Patih, Kuhlil Hidayah Husnama, 'Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Pengeolaan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Tuban', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 Nomor 1 2022, pp. 779.

Qarḍāwī, Yūsuf al-, *Aṣar al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama'*, *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, t.tp: t.p, 1984.

Qardhawi, Yusuf Al-, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsaf AtZakat ' Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, ed. by Dr. Salman Flarun and Drs. Didin Hafidhuddin Drs. Hasanuddin, 4th edn, Bogor: Litera AntarNusa dan Mizan, 1996.

Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fī ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.

Rahayu, Ayyu Ainin Mustafidah Nurul Widiyawati Islami, 'Administrasi Zakat Wakaf', Tangerang: Indigo Media, 2023.

Rahayu, Nurul Widiyawati Islami dan Ayyu Ainin Mustafidah, *Administrasi Zakat Wakaf*, Tangerang: Indigo Media, 2023, pp. 152.

Ramadhanti, Mutya, Erliani Syafitri Nasution, dan Azlan Nasution, 'Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 Nomor 6 Juni 2024, pp. 450.

- RI, BAZNAS, 'Potensi Zakat BAZNAS Republik Indonesia', Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2022.
- Rohayat dan Finda Findiana, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Deskriptif Analitis Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi)', *Al Fatih, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor 1 2020, pp. 13.
- Rohmah, Yuni dkk, "Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer," *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, Vol. 2 Nomor 1 2023, pp. 1–19.
- Rosanti, Cholisa, 'Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer', *Neraca*, Vol. 16 Nomor 2 2020, pp. 84.
- Safpuriyadi dan Dhiauddin Tanjung, "Zakat Profesi Di Indonesia: Integrasi Antara Teori Dan Praktik," *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 Nomor 1 Februari 2024, pp. 1–14
- Sahroni, Oni M.A. dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, cet. Ke- 3, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Samsul, Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah, *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, Vol. 1 Nomor 1 Desember 2020, pp. 71.
- Saniah, Nur, 'Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al_-Baqarah Ayat 267)', *Al-Kauniyah*, Vol. 2 Nomor 2 Desember 2022, pp. 69.
- Saprida, Gio Anggara, M. Reza Rivaldo, Anuar Puadi, Kendala-kendala Pengumpulan Zakat Profesi di Kalangan Muzaki, *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 Nomor 1 April 2025, pp. 6.
- Setiawan, Ririn Edi and Syarif Hidayatullah, 'Analisis Hukum Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll Di Pt . Pln Jakarta Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan', *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, Vol. 5 Nomor 4 2024.
- Sismita, Murah Syahria Nafia, 'Manajemen Distribusi Zakat Dan Infaq Berdasarkan Prinsip Syariah', *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 3 Nomor 6 November 2024, pp. 2706–2707.
- Sismita, Nafia dan Murah Syahrial, 'Manajemen Distribusi Zakat Dan Infaq Berdasarkan Prinsip Syariah', *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 3 Nomor 6 November 2024, pp. 2704.

- Syafi'I, Muhammad, Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'i Dalam Mengembangkan Umkm Di Baznas Kabupaten Jember 2018-2019, *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1 Nomor 1 April 2019, pp. 14.
- Topan, Ali, 'Epistemologi Fikih Filantropi Islam Dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan', *Jurnal Keislaman*, Vol. 5 Nomor 2 September 2022, pp. 243-244.
- Ulfanur, Satria Darm Maulina, Nur Anshar, 'Peran Baitul Mal Dalam Pemungutan Zakat Profesi Notaris Di Kota Langsa Maulina', *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor 2 2023, pp. 137.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wahid, Nazaruddin A, Hamdani, Zakat Profesi (Perspektif Fiqh Klasik Dan Kontemporer), *AL HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor 2 Juni 2021, pp. 51.
- Yuniati, Mahfudz Fahrazi Anik, 'Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung)', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 Nomor 2 Desember, 2024, pp. 228.
- Yusefri, Y, 'Penggunaan Dalil Hadis Mâl Al-Mustafad Dan Qiyâs Dalam Penetapan Ketentuan Hukum, Haul Dan Nisab Zakat Profesi', *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, Vol. 1 Nomor 2 2017, hlm. 166.
- Zed, Mestika, Metode Penelitian kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2019.

c. Peraturan Perundang-undangan

- Baznas, 'Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2025', ketentuan ke-3.
- Ketua, Keputusan, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang, 'Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun'.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, 5.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek’,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6.

d. Lain-lain

Badan Amil Zakat Nasional, ‘Laporan Pengelolaan Zakat Nasional’, *BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi*, 2023. Hlm. 13

BAZNAS Lampung, News, <https://lampung.baznas.go.id/news>, akses 29 September 2025.

BAZNAS RI, Tentang Kami, <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>, akses 12 Juni 2025.

BAZNAS Yogyakarta, Peran BAZNAS sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/10916>, akses 29 September 2025.

BAZNAS, Tentang Zakat Penghasilan, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>, akses 29 September 2025.

Budiarto, Urip, Dinamika Tantangan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Zakat Nasional, <https://kneks.go.id/isuutama/35/dinamika-tantangan-regulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-zakat-nasional>, akses 10 Oktober 2025.

Hidayat, Iik Hikmatul, Zakat Profesi Tidak Ada Dalam Nash? Begini Penjelasan, <https://www.stfuinjakarta.org/2022/02/07/zakat->

profesi-tidak-ada-dalam-nash-begini-penjelasan-nya/, 22 Oktober 2025.

<https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1852-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2023>. Akses 20 Oktober 2025

Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Munawwir A. W, Surabaya: Pustaka Progresif (1997), hlm. 1178.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 897.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Badan Amil Zakat Nasional*,
https://www.setneg.go.id/view/index/badan_amil_zakat_nasional_1, akses 13 Juni 2025.

PPID BAZNAS RI, Tugas dan Fungsi Baznas RI,
<https://ppid.baznas.go.id/informasi-publik/berkala/tugas-fungsi-baznas>, akses 13 Juni 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA